

**HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

(Tesis)

Oleh

**M. YUSUF WIRAWAN
2322011044**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

M. Yusuf Wirawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menunjang dan melengkapi data, penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus berkehendak melalui dua aspek utama, yaitu “penanganan” sampah serta “kewajiban pedagang dan pengelola area”. Penanganan sampah diselenggarakan dalam tiga skala, yaitu kecil, sedang, dan besar. Sementara itu, kewajiban pedagang dan pengelola area mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dalam skala kawasan. Namun, secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara *dassein* (realitas yang ada) dan *dassollen* (kehendak hukum). Kesenjangan ini disebabkan oleh substansi hukum (*legal substance*) yang tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam struktur hukum (*legal structure*) serta budaya hukum (*legal culture*) yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Kata Kunci : Hukum; Rekayasa Sosial; Pengelolaan Sampah

ABSTRACT***LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING IN HOUSEHOLD WASTE
MANAGEMENT IN TANGGAMUS REGENCY******By******M. Yusuf Wirawan***

*This research aims to analyze the function of law as an instrument of social engineering in household waste management in Tanggamus Regency, as well as to evaluate its implementation in practice. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. To support and complement the data, this study also employs interviews and observations. The results of the study indicate that the law in waste management in Tanggamus Regency operates through two main aspects: "waste handling" and "the obligations of traders and area managers." Waste handling is organized on three scales: small, medium, and large. Meanwhile, the obligations of traders and area managers include providing facilities and infrastructure that cover waste sorting, collection, and processing at the area scale. However, empirically, there remains a gap between *das Sein* (the reality) and *das Sollen* (the normative ideal). This gap is caused by the legal substance, which is not aligned with higher-level regulations in the regulatory hierarchy. In addition, issues within the legal structure and legal culture continue to affect the effectiveness of its implementation.*

Keywords: Law; Social Engineering; Waste Management

**HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh:

M. YUSUF WIRAWAN

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Tesis

**: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA
SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa

: M. Yusuf Wirawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2322011044

Program Khusus

: Hukum Kenegaraan

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP. 198101042003121001

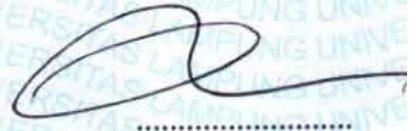
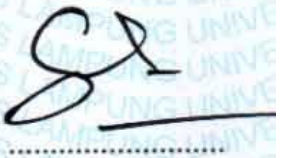
Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008012023

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua Tim Penguji : Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.****Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D****Penguji Utama : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., C.Med.****Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.****Anggota : Dr. Ade Arif Firmasyah, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M Fakin, S.H., M.S.****NIP. 196412181988031002****3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung****Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.****NIP. 196403261989021001****Tanggal Lulus Ujian: 23 April 2025**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANGGAMUS”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2025



M. Yusuf Wirawan

NPM 2322011044

RIWAYAT HIDUP



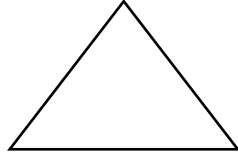
Saya, M. Yusuf Wirawan, lahir di Teluk Betung pada 04 September 2000.

Saya menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Liwa dan lulus pada 2012. Selama di sekolah, saya mengikuti Lomba Alat Musik Membranofon Tradisional serta Sains Karya Ilmiah Remaja. Pendidikan saya berlanjut di SMPN 1 Liwa, yang saya selesaikan pada 2015. Di tingkat ini, saya aktif dalam organisasi Ansambel Campuran dan turut serta dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Selanjutnya, saya menempuh pendidikan di SMAN 2 Bandar Lampung dan lulus pada 2018. Di jenjang ini, saya mengikuti perlombaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, saya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 2018 dan meraih gelar sarjana pada 2022. Pada 2023, saya melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung (Unila). Selama menempuh pendidikan pascasarjana, saya aktif menyusun publikasi ilmiah, serta berpartisipasi dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Unila. Pada 2025, saya menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

PHILOSOPHOS



PHILOMATHES

PHILOPONUS

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kabupaten Tanggamus. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji dan terima kasih atas limpahan rahmat, berkah, dan petunjuk-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanggamus**” sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
5. Bapak Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu,

memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi dan wejangan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, serta meluangkan waktu berharga untuk mendampingi saya dalam menyusun tesis ini;
7. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP., C.Med. selaku Penguji I, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebijaksanaan beliau dalam memberikan arahan serta masukan yang membangun. Dengan ketelitian dan dedikasi, beliau telah membantu saya menyempurnakan penelitian ini melalui saran dan koreksi yang sangat berharga;
8. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Penguji II, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
9. Bapak Dr. Ade Arif Firmasyah, S.H., M.H. selaku Penguji III, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan.
10. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan nasehat, dukungan, masukan dan saran dalam perkuliahan;
11. Kepada kedua Orang Tua., yang tidak hanya menjadi orang tua, tetapi juga sumber kekuatan, inspirasi, dan doa dalam setiap langkah saya. Dengan penuh

kasih sayang dan kesabaran. Tesis ini saya persembahkan sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti saya kepada mereka;

12. Seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah saya;

13. Kepada Frisca Angel Fricilia, S.M., wujud philoponos sejati;

14. Bapak Wirawan Adhy Putra, S.Hut., M.Eng. selaku Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, Bapak Edi Erlansyah selaku Camat Kecamatan Kota Agung, serta Ibu Mega Sari selaku Lurah Pasar Madang, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan waktu yang telah diberikan dalam proses wawancara. Saya menyadari bahwa kehadiran saya mungkin merepotkan, namun bantuan, informasi, serta wawasan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini;

15. Bapak/Ibu para Petugas Sokli, Petugas Kebersihan, Petugas TPA, Pihak Bank Sampah, serta Semua Pihak Lainnya Yang Terlibat dalam penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan penuh kesabaran, mereka telah menemani saya dalam proses wawancara dan observasi, memberikan wawasan berharga, serta berbagi pengalaman langsung di lapangan. Dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi inspirasi tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini;

16. Rekan-Rekan terdekat di Magister Ilmu Hukum (MIH): Annisa Mila Zakiya, Rusni Mayang Sari, Uly Fatana, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Kehadiran, dukungan, serta kebersamaan kalian telah menjadi penyemangat dalam setiap proses akademik yang saya jalani. M. Farhan Gibran, A. Rahman Kh. K., dan Sona Asnawi Diskusi, tawa, dan perjuangan bersama telah membuat perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini terus terjalin, serta ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang;

17. Rekan-Rekan S1: Chaerul Anwar, Haldi Rismawan, Toby Caesaraja, Tb Nawa, Sheva Ramadhian, Nurzaki, Rival Valerian, Franciscus, Oman, Chandra, Ela, Aqmar Zata, dan Neng Dian.

18. Rekan-Rekan Komunitas yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. Interaksi, diskusi, serta pengalaman yang kita bagikan bersama telah memberikan banyak pelajaran berharga dalam perjalanan ini. Semoga komunitas ini terus berkembang dan menjadi ruang inspiratif bagi kita semua;

19. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 23 April 2025

Penulis

M. Yusuf Wirawan

NPM 2322011044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Dan Ruang Lingkup.....	5
1. Rumusan Masalah	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7

2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual.....	11
3. Bagan Alur Pikir.....	13
E. Metode Penelitian.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep <i>Law As A Tool Of Social Engineering</i> (Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial).....	17
1. Kemunculan Konsep <i>Law As A Tool Of Social Engineering</i>	17
2. Konsep <i>Law As A Tool Of Social Engineering</i>	20
B. Konsep Sistem Hukum.....	22
1. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	22
2. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	22
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	23
C. Asas <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i> Dalam Hukum	23
D. Konsepsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Indonesia	24
1. Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Di Indonesia	24
2. Pengertian Sampah.....	26
3. Klasifikasi Sampah.....	27
4. Pengertian Pengelolaan Sampah	27
5. Asas Dan Tujuan Pengelolaan Sampah.....	28
6. Istilah-Istilah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	28
7. Beberapa Istilah Tempat dalam Pengelolaan Sampah.....	29

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tanggamus	31
1. Relevansi Pengaturan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanggamus.....	31
2. Rekayasa Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tanggamus.....	34
B. Penerapan Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tanggamus	58
1. Penerapan Penanganan Sampah Di Kabupaten Tanggamus	58
2. Penerapan Kewajiban Setiap Pedagang Atau Setiap Orang/Badan Yang Menguasai Area Tertentu.	78
3. Urgensi Pembaruan Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial di Kabupaten Tanggamus	87

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Alur Pikir	13
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1

Praktik Penanganan Sampah Pada Skala Kecil	60
--	----

Tabel 4.2

Praktik Penanganan Sampah Pada Skala Sedang	62
---	----

Tabel 4.3

Praktik Penanganan Sampah Pada Skala Besar	65
--	----

Tabel 4.4

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Skala Kecil	69
---	----

Tabel 4.5

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Skala Sedang	72
--	----

Tabel 4.6

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Skala Besar	76
---	----

Tabel 4.7

Kewajiban Setiap Pedagang	79
---------------------------------	----

Tabel 4.8

Kewajiban Penyediaan Sarana Dan Prasarana Oleh Pengelola Area	82
---	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dilanda masalah persampahan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, ditambah dengan keterbatasan tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang kurang efektif, menjadi faktor utama penyebab timbulnya masalah ini.¹ Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) antara tahun 2023 hingga 29 Agustus 2024, total timbunan sampah di Indonesia mencapai 37,4 juta ton. Sebanyak 62,51% atau 23,4 juta ton dari total timbunan sampah nasional dapat dikelola, sedangkan 37,49% atau 14 juta ton tidak terkelola.² Timbunan sampah tersebut tidak berasal dari satu sumber melainkan dari beberapa sumber sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengklasifikasikan sumber sampah berdasarkan asal atau tempat timbulnya sampah tersebut.³ Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah tangga, yang tidak mencakup tinja maupun sampah spesifik lainnya.⁴ Sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,

¹ Khoiriyah, H., "Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal," *Indonesian Journal of Conservation*, Volume 10 Nomor 1, 2021, hlm. 15.

² Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, "sistem informasi pengelolaan sampah nasional, timbunan sampah Nasional" <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB.

³ UU No. 18 Tahun 2008, Lihat Pasal 2

⁴ UU No. 18 Tahun 2008, Lihat Pasal 2 Ayat (2)

dan/atau fasilitas lainnya juga termasuk dalam kategori ini.⁵ Selain itu, ada pula sampah spesifik yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing-puing bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, serta sampah yang timbul secara tidak periodik.⁶

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dalam periode tahun 2023 hingga 29 Agustus 2024, volume sampah rumah tangga (SRT) mencapai 51,3% dari total timbunan sampah nasional. Sementara itu, volume sampah sejenis sampah rumah tangga (S3RT) mencapai 46% dari total timbunan sampah nasional, dan sampah spesifik menyumbang 3% dari total tersebut.⁷ Dengan demikian, SRT dan S3RT merupakan kontributor utama terhadap volume sampah yang dihasilkan di Indonesia.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus berupaya keras untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga yang semakin kompleks. Pada tahun 2024, populasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 670.370 jiwa.⁸ Pertumbuhan populasi yang pesat, disertai dengan urbanisasi yang signifikan, telah mengubah pola konsumsi dan produksi di daerah ini, sehingga meningkatkan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai

⁵ UU No. 18 Tahun 2008, Lihat Pasal 2 Ayat (3)

⁶ UU No. 18 Tahun 2008, Lihat Pasal 2 Ayat (4)

⁷ *Loc.cit.*, sistem informasi pengelolaan sampah nasional, timbunan sampah Nasional

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa 2023-2024)", <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02.05 WIB.

penghasil sampah rumah tangga terbesar kedua di provinsi Lampung, dengan total timbunan mencapai 97,79 ton, setelah Kota Bandar Lampung.⁹

Terkait dengan hal tersebut, penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dan memberikan wawasan berharga terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Salah satu contoh adalah studi yang dilakukan oleh Ike Yovan Trisnawati Simanjuntak berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat pada Tempat Pengolahan Sampah 3R di Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.” Penelitian yang berasal dari bidang Teknik Lingkungan ini menemukan bahwa secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tergolong rendah. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kategori rendah meliputi partisipasi pemikiran, tenaga, dan barang, sementara partisipasi dalam kategori sedang mencakup keterampilan dan uang. Dari lima bentuk partisipasi, partisipasi uang, yang diukur melalui pembayaran biaya pengangkutan sampah rumah tangga, menunjukkan tingkat yang tertinggi.¹⁰ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berjudul “Kajian Dampak Bisnis Pengelolaan Sampah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanggamus” juga memberikan temuan penting. Penelitian ini mengemukakan strategi optimalisasi pengelolaan sampah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus melalui penerapan pola pengelolaan yang berkelanjutan. Proses ini dimulai dari hulu, yaitu produksi sampah oleh masyarakat, perkantoran, sekolah, dan sumber lainnya, hingga hilir.

⁹ *Loc.cit*, “sistem informasi pengelolaan sampah, timbunan sampah nasional”.

¹⁰ Itera, “research repository” <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2202020011>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02.05 WIB.

Fokus utama adalah pada pengolahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi dan teknologi, sehingga sampah yang ada dapat dikelola secara maksimal menjadi berbagai jenis bahan atau barang yang dapat digunakan atau diperdagangkan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.¹¹

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus, meskipun fokus utama dari kedua riset tersebut lebih kepada aspek teknis. Permasalahan pengelolaan sampah, terutama yang berkaitan dengan sampah rumah tangga, memerlukan perhatian yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan regulasi dan hukum.

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan atau yang selanjutnya akan disingkat (Perda Kab. Tanggamus No. 2 Tahun 2010), Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan (Perbup Kab. Tanggamus No. 19 Tahun 2010) dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tanggamus (Perbup Kab. Tanggamus No. 50 Tahun 2018). Walaupun kedua peraturan tersebut telah lama ditetapkan dan dijalankan, hingga saat ini belum ada penelitian hukum yang menganalisis dan mengevaluasi terkait penerapan kedua peraturan tersebut.

Menurut Roscoe Pound, hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya

¹¹ Data Dokumentasi Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.

dipahami sebagai aturan yang mengikuti perubahan masyarakat (*as a tool of social control*), melainkan juga sebagai alat strategis untuk merancang dan merekayasa sosial atau dengan kata lain sebagai sarana yang memfasilitasi perubahan positif dan memperbaiki masyarakat secara sistematis (*as a tool of social engineering*).¹²

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut. Pemahaman ini menjadikan penelitian ini penting untuk dilaksanakan, karena hasil penelitian memberikan pemahaman bahwa hukum dapat berfungsi menjadi solusi yang sangat efektif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus melalui perannya sebagai alat untuk menciptakan perubahan positif (rekayasa sosial), serta dapat menjadi acuan dalam memperbaiki pengaturan hukum yang ada.

B. Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus?

¹² Sundari, N., Luthfiyah, F.Z., Rahmawati, W., "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, 2023, hlm. 7-10.

- b. Bagaimana penerapan alat rekayasa sosial tersebut dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan cakupan kajian dalam sebuah penelitian.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fokus Kajian dalam penelitian ini adalah, menganalisis Bagaimana hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus serta mengevaluasi penerapannya di lapangan. Fokus penelitian tersebut peneliti anggap sangat penting di ketengahkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.
- b. Objek yang diteliti adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Peraturan yang dimaksud meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, serta Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tanggamus. Selain itu, dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan ini, penelitian ini juga mencakup observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pengelola sampah, dan masyarakat. Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya terbatas pada peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi juga mencakup observasi

langsung terhadap praktik pengelolaan sampah dengan pihak terkait yang terlibat dalam implementasi peraturan tersebut.

- c. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tanggamus. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan daerah dengan jumlah timbunan sampah terbesar kedua di Provinsi Lampung berdasarkan data. Selain itu, kemudahan akses untuk peneliti mendapatkan data juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan untuk menunjang keberhasilan penelitian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni :

- a. Untuk menganalisis fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengevaluasi penerapan alat rekayasa sosial tersebut dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni :

- a. Kegunaan Teoritis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti kedepannya dengan tema yang sejenis dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kerangka hukum yang ada. Kemudian, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a) *Law As A Tool Of Social Engineering* (Hukum Sebagai Alat Untuk Merekayasa Sosial)

Berdasarkan pandangan ini, hukum bukan hanya sekadar alat pengendalian sosial yang pasif, mengikuti perubahan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen yang dapat merancang dan mengarahkan perubahan tersebut menuju tujuan tertentu.¹³

Banyak ahli hukum beranggapan bahwa hukum berfungsi semata-mata sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*) yang secara pasif mengikuti perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum hanya berubah seiring

¹³ Indriati, "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial", *Jurnal Mahkamah Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, 2023, hlm. 61

dengan perubahan masyarakat. Namun, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai sistem yang terdiri dari komponen substantif (kaedah-kaedah) serta komponen struktural dan kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan/tradisi). Pada pandangan ini, hukum berfungsi secara langsung dan aktif sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang dapat memaksa perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan tertentu.¹⁴

Teori Roscoe Pound, "*Law as a tool of social engineering*" atau, "Hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat" menggambarkan pendapatnya tentang hukum yang menekankan kedisiplinan.¹⁵ Roscoe Pound juga mengakui bahwa hukum juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Beberapa jenis kebajikan atau hubungan sosial yang ideal tidak terkait dengan keadilan. Ia adalah bagian dari penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, dan inti teorinya terletak pada konsep "kepentingan." Ia menyatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan tersebut dan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut. Selain itu, undang-undang yang dibuat dan dilaksanakan dengan cara yang adil berusaha menghormati semua kepentingan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan.¹⁶

¹⁴ Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 109

¹⁵ Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 77

¹⁶ Laksana, I. Gusti N.D., 2017, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, hlm. 105

Salah satu teori paling penting dalam ilmu hukum adalah teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum. Hubungan ini disebut sebagai hubungan interaksi, artinya perubahan hukum juga mempengaruhi perubahan sosial, sementara perubahan sosial mempengaruhi perubahan sektor hukum. Dengan kata lain, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk perubahan sosial, atau sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat.¹⁷

b) Sistem Hukum

Sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat. Menurut Friedman, hukum bukan sekadar kumpulan peraturan yang berlaku secara formal, tetapi merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸ Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas hukum dalam suatu masyarakat.

Substansi (*legal substance*), dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun.¹⁹

¹⁷ Maulidia. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 Nomor 2, 2022, hlm. 8

¹⁸ F.S. Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie*, Juni 2022, Volume 01 Nomor 01, hlm. 31.

¹⁹ A. Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember 2023, hlm. 481.

Struktur hukum (*legal structure*), merupakan kelembagaan yang dibentuk dalam sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung kelangsungan dan efektivitas sistem tersebut. Komponen ini berperan dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat beroperasi secara teratur, memberikan pelayanan yang optimal, serta mengelola bahan-bahan hukum dengan sistematis dan efisien. Dengan adanya struktur hukum yang kuat, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁰

Budaya hukum (*legal culture*), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.²¹ Kemudian, Friedman membagi budaya hukum menjadi dua jenis. Pertama, *internal legal culture*, yaitu budaya hukum yang dimiliki oleh para hakim, pengacara, atau penegak hukum pada umumnya. Kedua, *external legal culture*, yaitu budaya hukum yang berkembang di masyarakat luas dan mencerminkan sikap serta persepsi mereka terhadap hukum dan penegakannya.²²

2. Kerangka Konseptual

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (X) berfungsi untuk mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus.

²⁰ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2023, hlm. 199.

²¹ Zulharbi Amatahir, "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, hlm. 38.

²² Lenni et al., "Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar," *Unnes Law Review*, Volume 6, Nomor 1, September 2023, hlm. 2961.

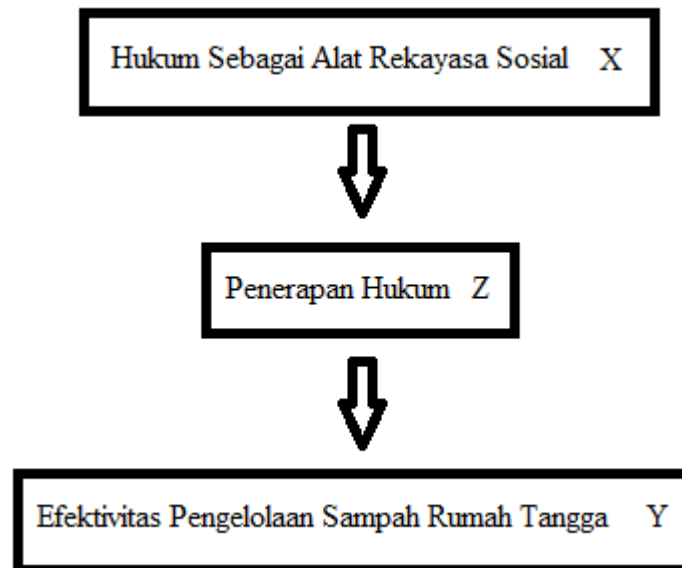
Pengaturan yang dimaksud meliputi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, dan Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Variabel (X) ini menjadi pedoman yang mengarahkan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di daerah tersebut dan diimplementasikan dalam berbagai tahapan pengelolaan.

Penerapan hukum (Z), yang mencakup implementasi pengaturan-pengaturan tersebut, merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (Y). Variabel (Z) berperan sebagai instrumen yang mengarahkan tindakan konkret di lapangan, baik dalam pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, maupun pembuangan sampah, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan.

Efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Y) merujuk pada tingkat keberhasilan pengaturan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yakni pengelolaan sampah yang terstruktur, efisien, dan ramah lingkungan. Keberhasilan ini diukur berdasarkan seberapa baik peraturan-peraturan yang ada dapat diterapkan di lapangan dan dampaknya terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus.

3. Bagan Alur Pikir

Gambar 1.1
Alur Pikir



E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran faktual di lapangan, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dan observasi.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan;
8. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;
9. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, laporan dinas, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum.

Untuk mendukung data sekunder, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak pemerintah daerah serta pihak penyelenggara pengelolaan sampah. Dari sisi pemerintah daerah, wawancara dilakukan dengan Lurah Kelurahan Pasar Madang, Camat Kecamatan Kota Agung, dan Satuan Kerja Teknis Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, dari pihak penyelenggara pengelolaan sampah, wawancara dilakukan dengan petugas SOKLI di Kelurahan Pasar Madang, petugas kebersihan di Kecamatan Kota Agung, serta satuan petugas TPA di TPA Kalimiring, serta beberapa anggota masyarakat setempat.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pada aspek penyelenggaraan pengelolaan sampah, observasi difokuskan pada beberapa tahapan utama. Pertama, dalam aspek penanganan sampah, peneliti mengamati penyelenggaraan tugas pemilahan dan pengumpulan yang dilakukan oleh petugas SOKLI (satuan operasional kebersihan lingkungan) di tiga kelurahan di Kecamatan Kota Agung, yaitu Kelurahan Pasar Madang, Baros, dan Kuripan. Kedua, peneliti melakukan observasi terhadap penyelenggaraan tugas pengolahan dan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan di Kecamatan Kota Agung. Ketiga, observasi dilakukan terhadap penyelenggaraan proses akhir pengelolaan sampah oleh satuan tugas TPA di TPA Kalimiring. Selanjutnya, observasi juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah guna memahami pola dan budaya mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Peneliti mengamati ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses pemilahan dan pengumpulan sampah di tiga kelurahan di Kecamatan Kota Agung, yaitu Kelurahan Pasar Madang, Baros, dan Kuripan. Observasi juga mencakup sarana dan prasarana terkait pengolahan dan pengangkutan sampah di Kecamatan Kota Agung, serta fasilitas yang digunakan dalam proses akhir pengelolaan sampah di TPA Kalimiring. Selanjutnya, peneliti

juga mengamati penyediaan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha serta pihak pengelola area di Kecamatan Kota Agung.

Pengolahan data dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, khususnya penafsiran gramatikal dan teleologis/sosiologis, untuk memahami makna norma-norma hukum dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Tanggamu

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Law As A Tool Of Social Engineering* (Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial)

1. Kemunculan Konsep *Law As A Tool Of Social Engineering*

Konsep *Law As A Tool Of Social Engineering* berada pada wadah aliran *Sociological jurisprudence*. *Sociological jurisprudence* berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of the peoples*).²³ *Sociological jurisprudence* adalah aliran dalam filsafat hukum yang berusaha menggali dan memahami esensi terdalam dari hukum dalam konteks sosialnya.²⁴ Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif (*Positive Law*) dan hukum yang hidup (*The Living Law*), muncul sebagai dialektika antara mazhab hukum positivis dan mazhab sejarah.²⁵ Positivisme hukum berargumen bahwa tidak ada hukum kecuali perintah yang dikeluarkan oleh penguasa (*law is command of lawgiver*),²⁶ sedangkan mazhab sejarah menekankan bahwa hukum timbul dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.²⁷

²³ Muntaqo, F., "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2011, hlm. 5

²⁴ *Op.Cit.*, Annurriyyah, hlm. 3

²⁵ Rahmatullah. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence): Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm. 21-22.

²⁶ Roza, D., Parlindungan, G. T., "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 18 Nomor 1, April 2021, hlm. 23.

²⁷ Aulia, M. Z., "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2020, hlm. 232.

Oleh karena itu, *Sociological jurisprudence* menganggap bahwa baik akal maupun pengalaman memiliki peranan penting dalam memahami hukum.²⁸

Sociological jurisprudence sering juga disebut sebagai Functional Anthropological (metode fungsional) untuk menghindari kebingungan antara aliran ini dan sosiologi hukum (*The Sociology of Law*).²⁹ Meskipun kedua bidang ini membahas kajian tentang hukum, ada perbedaan fundamental di antara keduanya. Mazhab *Sociological jurisprudence* merupakan salah satu mazhab atau aliran dari ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu sosiologi. *Sociological Jurisprudence* mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, *Sociological Jurisprudence* mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum.³⁰

Roscoe Pound merupakan salah satu pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, yang dalam karyanya *The Scope and Purpose of The Sociological Jurisprudence* mengembangkan konsep-konsep baru untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat.³¹ Pound menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar sistem aturan formal, tetapi juga merupakan hasil dari kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur dan

²⁸ Martinelli, I., Chandra, C. M., Maharani, S. A., "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023, hlm. 2092.

²⁹ Yuda, I. W. M. E., "Redistribusi Tanah Lahan Sawah dalam Perspektif Filsafat Hukum.", *Jurnal Aktual Justice*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022, hlm. 182

³⁰ Widowati, "Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 Nomor 2, 2021, hlm. 264

³¹ H. Yacob Djasmani. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia.", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40 Nomor 3, 2011, hlm. 365.

menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, serta harus mempertimbangkan nilai-nilai, kebiasaan, dan kebutuhan sosial yang berlaku dalam komunitas. Selain itu, Pound menekankan pentingnya hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa salah satu ciri menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakat.³² Dalam pandangannya, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang diinginkan. Hukum berfungsi untuk menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum yang menjurus pada penggunaannya sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan sosial.³³

Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam *Sociological Jurisprudence* tentang "*law is a tool of social engineering*". Hukum bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk merekayasa perubahan dalam masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi teori "hukum sebagai rekayasa sosial," yang berperan dalam mengatur dan memfasilitasi perubahan dalam masyarakat.³⁴ Dalam konteks ini, *Sociological Jurisprudence* menekankan hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat, di mana hukum tidak hanya berupa norma tertulis, tetapi juga mencerminkan

³² Faozi, 2018, *Hukum Modern Di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global*, Sendi-U: Prosiding, hlm. 190

³³ Bedner, et.al., 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan, hlm. 4

³⁴ Martha E.S., "Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Kodifikasi*, Volume 11 Nomor 1, 2017, hlm. 189

dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mendorong pemahaman hukum yang lebih komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam *Sociological Jurisprudence*, hukum berfungsi untuk mencerminkan nilai, kebiasaan, dan kebutuhan dalam masyarakat, yang menjadi elemen penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas hukum dalam pengaturannya.³⁵

2. Konsep *Law As A Tool Of Social Engineering*

Hukum merupakan alat rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika, Roscoe Pound.³⁶ Sebagai salah satu tokoh dalam aliran *Sociological jurisprudence*, Pound lebih mengarahkan perhatian pada "kenyataan hukum" dari pada sekadar kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, yang mencakup hukum dalam pengertian lebih luas, tidak hanya terbatas pada hukum tertulis (*law in books*).³⁷ *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi antara hukum tertulis, yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum (*positivism law*), dan hukum yang hidup (*living law*), yang mengakui peranan penting masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.³⁸

Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk memperkuat peradaban masyarakat dengan mengendalikan perilaku antisosial yang

³⁵ Morag-Levine, Noga, 2018, *Sociological Jurisprudence and The Spirit of The Common Law*, dalam *The Oxford Handbook of Legal History*, ed. Markus D. Dubber dan Christopher Tomlins, Oxford:Oxford University Press, hlm. 437–456.

³⁶ *Loc.Cit.*, Maulidia, hlm. 8

³⁷ Paikah, 2023, *Sosiologi Hukum*, Sulawesi: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, hlm. 8

³⁸ Nabilah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalist*, Volume 3 Nomor 3, 2022, hlm. 231

bertentangan dengan kaidah ketertiban sosial.³⁹ Sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum berfungsi melalui penerapan kekuatan yang dilakukan secara sistematis oleh agen yang ditunjuk.⁴⁰ Namun, Pound menekankan bahwa hukum saja tidak cukup, ia memerlukan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama.⁴¹

Pound juga mengakui bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial.⁴² Ia berpendapat bahwa keadilan bukanlah sekadar hubungan sosial yang ideal atau bentuk kebajikan tertentu, melainkan hasil dari penyesuaian hubungan dan pengaturan perilaku yang menciptakan kebaikan.⁴³ Hukum berfungsi sebagai alat yang memenuhi keinginan manusia untuk memiliki dan bertindak, sambil mengatasi potensi ketegangan. Inti dari teorinya terletak pada konsep "kepentingan."⁴⁴ Pound menjelaskan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban dengan mengakui berbagai kepentingan, menetapkan batasan pengakuan terhadap kepentingan tersebut, serta mengembangkan dan menerapkan aturan hukum melalui proses peradilan yang berwibawa, yang juga berusaha menghormati kepentingan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan.⁴⁵

³⁹ Zulham, Rokan, M. K., 2022, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, hlm. 46.

⁴⁰ Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Volume7, Edisi 1, Januari – Desember 2023, hlm. 40-41

⁴¹ Munthe, 2024, *Antropologi & Sosiologi Hukum*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, hlm. 116

⁴² Idayanti, S., 2020, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, hlm. 36.

⁴³ Atmadja, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press, hlm. 115-116

⁴⁴ Siswanto, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum, hlm. 111.

⁴⁵ Rumiarta, I. N. P. B., "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Juni 2021, Volume 07, Nomor 01, hlm. 79.

B. Konsep Sistem Hukum

Sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat. Menurut Friedman, hukum bukan sekadar kumpulan peraturan yang berlaku secara formal, tetapi merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁶ Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas hukum dalam suatu masyarakat.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun.⁴⁷

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang dibentuk dalam sistem hukum dengan berbagai fungsi untuk mendukung kelangsungan dan efektivitas sistem tersebut. Komponen ini berperan dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat beroperasi secara teratur, memberikan pelayanan yang optimal, serta mengelola bahan-bahan hukum dengan sistematis dan efisien. Dengan adanya struktur hukum

⁴⁶ *Loc.cit.*, F.S. Pahlevi, hlm. 31.

⁴⁷ *Loc.cit.*, A. Razak, hlm. 481.

yang kuat, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁸

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman memberikan definisi budaya hukum (*legal culture*) sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively.*”⁴⁹ Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁵⁰ Kemudian, Friedman membagi budaya hukum menjadi dua jenis. Pertama, internal legal culture, yaitu budaya hukum yang dimiliki oleh para hakim, pengacara, atau penegak hukum pada umumnya. Kedua, external legal culture, yaitu budaya hukum yang berkembang di masyarakat luas dan mencerminkan sikap serta persepsi mereka terhadap hukum dan penegakannya.⁵¹

C. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* Dalam Hukum

Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* merupakan prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa peraturan dengan kedudukan lebih tinggi memiliki kekuatan untuk mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lebih rendah

⁴⁸ *Loc.cit.*, Suyatno, hlm. 199.

⁴⁹ M.D. Shodiq, 2023, *Budaya Hukum*, Sumatera Barat: PT MAFY Media Literasi Indonesia, hlm. 5.

⁵⁰ *Loc.cit.*, Zulharbi Amatahir, hlm. 38.

⁵¹ *Loc.cit.*, Lenni et al., hlm. 2961.

jika terjadi pertentangan. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keselarasan dalam sistem hukum, di mana norma hukum yang lebih rendah harus sejalan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, aturan seperti Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Jika sebuah peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak berlaku.⁵²

Penerapan asas ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih regulasi yang dapat membingungkan masyarakat. Misalnya, jika suatu peraturan daerah (Perda) bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori memastikan bahwa hukum tetap konsisten, tidak saling bertentangan, dan selalu berpijak pada aturan tertinggi dalam sistem hukum suatu negara.⁵³

D. Konsepsi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Indonesia

1. Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Di Indonesia

Di Indonesia, terkait pengelolaan sampah, setidaknya ada tiga peraturan di berbagai tingkatan yang mengatur setiap aspek pengelolaan sampah, di mana masing-masing peraturan memiliki peran yang berbeda dalam membentuk sistem pengelolaan sampah yang efektif. Ketiga peraturan tersebut adalah Undang-Undang

⁵² Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 87

⁵³ Rahardjo, 2021, *Teori dan Politik Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 77

No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017.

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar hukum yang memberikan kerangka regulasi bagi pengelolaan sampah secara komprehensif. Undang-undang ini memiliki dasar akar pada Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 menetapkan pedoman teknis dalam pengelolaan sampah, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Peraturan ini lebih rinci dalam hal prosedur dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- c. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, merupakan tindak lanjut dari PP No. 81 Tahun 2012 yang menegaskan target pengurangan dan penanganan sampah secara nasional. Melalui aturan ini juga mendorong pemerintah daerah, seperti gubernur dan bupati/wali kota, untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah terkait

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dapat diadaptasi dengan kondisi lokal masing-masing.

2. Pengertian Sampah

Sampah merupakan limbah hasil yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat non organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan.⁵⁴ Selain itu, *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari aktivitas manusia serta tidak terjadi dengan sendirinya.⁵⁵

Kemudian, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai "sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat."⁵⁶ Pengertian ini mencakup segala jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik di rumah, tempat kerja, maupun di tempat umum. Selain itu, definisi ini juga menunjukkan bahwa sampah tidak hanya berasal dari aktivitas manusia, tetapi juga dapat dihasilkan oleh fenomena alam.

⁵⁴ Tuti Khairani Harahap. Manajemen Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara – ASIAN*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017, hlm 91.

⁵⁵ Ayu Marlina, et al. Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan, *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, Volume 4 Nomor 1, Desember 2023, hlm 11.

⁵⁶ Toif Fadzoli, et al. "Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Volume 1 Nomor 3, Agustus 2023, hlm. 29.

3. Klasifikasi Sampah

Pasal 2 dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mengategorikan sampah berdasarkan sumber/asalnya menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sampah Rumah Tangga (Pasal 2 Ayat 2): Sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Pasal 2 Ayat 3): Sampah yang berasal dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, dengan komposisi yang mirip dengan sampah rumah tangga.
- c. Sampah Spesifik (Pasal 2 Ayat 4): Jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya, termasuk limbah berbahaya, limbah medis, dan puing-puing dari bencana.

4. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁵⁷ Hal tersebut adalah definisi pengelolaan sampah dari Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Sistematis: Proses pengelolaan sampah harus terencana dan terstruktur.
- b. Menyeluruh: Semua jenis sampah, baik umum maupun spesifik, harus dikelola dengan pendekatan yang komprehensif.

⁵⁷ Adinda Syalwa Jayantri, Mohammad Agung Ridlo. "Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai." *Jurnal Kajian Ruang*, Volume 1 Nomor 2, September 2021, hlm. 152.

- c. Berkesinambungan: Pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan dampak positif jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

5. Asas Dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, yaitu: tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang berguna.

6. Istilah-Istilah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Pada penyelenggaraan pengelolaan sampah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami, yaitu:

- a. Pemilahan, meliputi pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

⁵⁸ E. K. Purwendah, Rusito, A. Periani. "Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat", *Jurnal Locus Delicti*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2022, Hlm. 124.

- b. Pengumpulan, proses pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan, kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan, upaya mengubah karakteristik, komposisi, atau jumlah sampah agar lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai guna.
- e. Pemrosesan Akhir, pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan dengan cara yang aman.

7. Beberapa Istilah Tempat dalam Pengelolaan Sampah

Dalam sistem pengelolaan sampah, terdapat beberapa istilah tempat yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, istilah-istilah tersebut mencakup:

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) digunakan sebagai lokasi sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- b. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R) digunakan untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah dalam skala kawasan guna mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
- c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) digunakan untuk melakukan pengelolaan sampah secara lebih komprehensif, mencakup pengumpulan,

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, serta pemrosesan akhir.

- d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) digunakan untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan dengan cara yang aman dan sesuai standar lingkungan hidup.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus diatur melalui Perda No. 2 Tahun 2010, Perbup No. 19 Tahun 2010, dan Perbup No. 50 Tahun 2018. Pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu “penanganan” sampah serta “kewajiban pedagang dan pengelola area”. Penanganan sampah diselenggarakan dalam tiga skala, yaitu kecil, menengah, dan besar. Sementara itu, kewajiban pedagang dan pengelola area mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dalam skala kawasan.
2. Penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi kesenjangan antara *dassein* (realitas) dan *dassollen* (kehendak hukum). Kesenjangan ini disebabkan oleh substansi hukum (*legal substance*) yang tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam struktur hukum (*legal structure*) serta budaya hukum (*legal culture*) yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

B. Saran

1. Agar hukum dapat berfungsi optimal sebagai alat rekayasa sosial yang efektif dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah perlu memperbaharui pengaturan hukum terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus..
2. Diperlukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi substansi hukum agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, pengaturan baru perlu mengatur penguatan struktur hukum dengan mengoptimalkan peran lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pengaturan baru juga harus memasukkan ketentuan mengenai peningkatan budaya hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atikah, Ika, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Atmadja, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press.
- Bedner, et.al., 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Bali: Pustaka Larasan.
- Faozi, 2018, *Hukum Modern Di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global*, Sendi-U.: Prosiding
- H. Umar, 2003, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Muhammad et.al., 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Tengah: CV. Tahta Media Group.
- Idayanti, S., 2020, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Irwansyah, 2021, *Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah di Sumatera Utara dalam Perspektif Politik Hukum dan Teori Hukum Al-Maslahah*, Pascasarjana: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Laksana, I. Gusti N.D., 2017, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi.
- Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M., 2021, *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- MD. Shodiq, 2023, *Budaya Hukum*, Sumatera Barat: PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Morag-Levine, Noga, 2018, *Sociological Jurisprudence and The Spirit of The Common Law, dalam The Oxford Handbook of Legal History, ed. Markus D. Dubber dan Christopher Tomlins*, Oxford : Oxford University Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munthe, 2024, *Antropologi & Sosiologi Hukum*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Nugroho, Anik T.H., Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Perumahan Palur Wetan: Oase Pustaka.

- Paikah, 2023, *Sosiologi Hukum*, Sulawesi: CV. Cendekiawan Indonesia Timur.
- Rahardjo, 2021, *Teori dan Politik Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rizkia, Nanda Dwi. Hardi F., 2020, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Bandung: Widina Media Utama.
- Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Kbm Indonesia.
- Santoso, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Prenada Media.
- Siswanto, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara dalam KUHP Nasional Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
- Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat & Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Jawa Timur: CV. Qiara Media.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- W.W. Sri, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zulham, Rokan, M. K., 2022, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.

Jurnal

- A. Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember 2023.
- Adinda Syalwa Jayantri, Mohammad Agung Ridlo. "Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai.", *Jurnal Kajian Ruang*, Volume 1 Nomor 2, September 2021.
- Anjani, Hana. "Analisis Komparatif Antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Hak Pembagian Warisan (Studi Kasus di Daerah Tarajusari Kecamatan Banjaran)", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2023 Nomor 2, 2023.
- Aulia, M. Z., "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2020.
- Ayu Marlina, et al. "Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan", *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian Dalam Penerbangan*, Volume 4, Nomor 1, Desember 2023.

- Batubara, R., "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia", *EL-SIRRY Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Volume 2 Nomor 1, 2024.
- Benuf, Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi 1, Juni 2020.
- Disemadi, H.S. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies", *JJR*, Volume 24 Nomor 2, 2022.
- Elly Kristiani Purwendah, Rusito, Aniek Periani. "Kewajiban Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat", *Jurnal Locus Delicti*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2022.
- F.S. Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie*, Juni 2022, Volume 01 Nomor 01.
- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative", *FIHROS*, Volume 6 Nomor 1, Agustus 2022.
- H. Yacob Djasmani. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia.", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40 Nomor 3, 2011.
- Harahap, M. G., Hizbullah, M., dan Haidir, "Hukum: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial dan Engineering Sosial", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 03 Nomor 02, Juli-Desember 2021.
- Harefa, Abdi. "Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 Nomor 1, 2021.
- Indriati, "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial", *Jurnal Mahkamah Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, 2023.
- Karismawan, Andys. Saleh, "Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, Volume 8 Nomor 6, 2021.
- Khoiriyah, H., "Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal", *Indonesian Journal of Conservation*, Volume 10 Nomor 1, 2021.
- Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Lenni et al., "Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar," *Unnes Law Review*, Volume 6, Nomor 1, September 2023.

- Mangkunegoro, R. A., Satory, A., "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penjualan Tabung Oksigen Yang Tidak Sesuai Kontrak Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 10, 2024.
- Martha E.S., "Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Kodifikasi*, Volume 11 Nomor 1, 2017.
- Martinelli, I., Chandra, C. M., Maharani, S. A., "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023.
- Maulidia. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 Nomor 2, 2022.
- Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Iti", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2024
- Muntaqo, F., "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2011.
- Nabilah, "Telaah Eksistensi hukum Adat Padat hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalist*, Volume 3 Nomor 3, 2022.
- Naue, "Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di Tiktok Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 1 Nomor 6, 2024.
- Nugroho, Budi. "Peran Kultur Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 51 Nomor 2, 2021.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering", *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Volume 7, Edisi 1, Januari – Desember 2023.
- Pratiwi, Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2017.
- Putra, Rizki Akbar. "Analisis Substansi Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Pemikiran Lawrence M. Friedman." *Indonesian Journal of Law and Society*, Volume 2 Nomor 3, 2021.
- Rahmatullah. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence): Konsep

- dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 2, 2021.
- Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia", *El-Sirry Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Volume 2 Nomor 1, 2024.
- Roza, D., Parlindungan, G. T., "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 18 Nomor 1, April 2021.
- Rumiarta, I. N. P. B., "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Juni 2021, Volume 07, Nomor 01.
- Sundari, N., Luthfiyah, F.Z., Rahmawati, W., “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, 2023.
- Sutra D.H, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Jurnal Riset Hukum*, Volume 24 Nomor 2, Desember 2022.
- Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2023.
- Tambunan, Bonifasius H. Jhon F.S., “Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt. Deli Jaya Samudera”, *Journal Of Economics And Business*, Volume 03 Nomor 01, September 2021.
- Toif Fadzoli, et al. “Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2023.
- Tuti K.H., “Manajemen Pengolahan Sampah Terpadu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara – ASIAN*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017.
- Uswatun Khasanah, D. R. A., Lumbanraja, A. D., "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2, 2022.
- Wibowo, “Kajian Teori Breaking Bad Habit Sebagai Solusi Memutus Kebiasaan Negatif Siswa Dalam Pembelajaran,” *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 6 Nomor 2, 1 September 2020.
- Widowati, “Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 51 Nomor 2, 2021.
- Wulandari, S. R., Siahaan, F., dan Khasanah, S. N. L. U., "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Volume 2 Nomor 2, November 2021.

Yahya, “Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkām Bi Tagayyuri Az-Zaman)”, *Indonesian Journal Of Shariah And Justice (IJSJ)*, Volume 2 Nomor 2, 2022.

Yuda, I. W. M. E., “Redistribusi Tanah Lahan Sawah dalam Perspektif Filsafat Hukum.”, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022.

Zulharbi Amatahir, "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Media Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022.

Internet

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, “sistem informasi pengelolaan sampah nasional, timbunan sampah Nasional”
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (ribu jiwa 2023-2024)”,
<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02.05 WIB.

Itera, “research repository”
<https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2202020011>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02.05 WIB.